



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

**PENGGUNAAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DI KELURAHAN SEKARGADUNG UNTUK KEGIATAN
PEMBANGUNAN BALAI BENIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan proyek penyediaan benih / bibit bermutu, prasarana dan sarana untuk penangkar benih/pembibitan serta prasarana kelembagaan perbenihan / perbibitan maka dipandang perlu untuk membangun prasarana fisik berupa Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pasuruan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Pemerintah Kota Pasuruan menyediakan lahan yang berasal dari bekas tanah kas desa di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Bugul Kidul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Tanah aset Pemerintah Kota Pasuruan di Kelurahan Sekargadung Untuk Pembangunan Balai Benih.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Pasuruan;
 5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 7. Peraturan Daerah kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002 – 2012.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PENGGUNAAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA DI KELURAHAN SEKARGADUNG UNTUK PEMBANGUNAN BALAI BENIH.

Pasal 1

- (1) Menyerahkan pengelolaan tanah aset Pemerintah Kota di Kelurahan Sekargadung kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pasuruan sebagai pengelola dengan luas $\pm 7.600 \text{ m}^2$ untuk bangunan fisik balai benih dan lahan sawah dengan luas $\pm 44.330 \text{ m}^2$ untuk penggunaan penangkar benih padi.
- (2) Letak lokasi bangunan fisik balai benih sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Penyerahan pengelolaan tanah aset Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak merubah status kepemilikan tanah.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penggunaan dan sewa lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pasuruan

Pasal 4

Pelaksanaan perubahan fungsi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara fisik dapat dilaksanakan apabila permasalahan yang ada pada tanah / lahan tersebut telah diselesaikan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 juni 2005

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan.....

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 6 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. SETIYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 510 062 686

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2005, TANGGAL 6 JUNI
NOMOR 13, SERI E**

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Asisten Tata Praja
Ub.
Kepala Bagian Hukum

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 510 095 391

LAMPIRAN.....